



IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1694-1705

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Hukum Penanggulangan Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Karmila

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

Email : [karmila7484@gmail.com](mailto:karmila7484@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi kejahatan penjualan produk makan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Penelitian ini bersifat normatif empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur secara normatif serta mengkaji ilmu hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang selanjutnya Bahan Hukum tersebut dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan a) faktor konsumen yaitu faktor kelalaian konsumen dan faktor rendahnya pemahaman terhadap standar pangan dalam makanan kemasan, b) faktor pelaku usaha yaitu faktor keuntungan, dan faktor kelalaian pelaku usaha, dan c) faktor lemahnya pengawasan dari pihak terkait (2) upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi kejahatan penjualan produk makan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, yaitu a) regulasi dan standarisasi, dan b) registrasi dan monitoring efek.

Kata Kunci: *Kriminologi, Kejahatan, Makanan Kemasan*

## Abstract

This study aims to determine the factors that cause the crime of selling packaged food products that do not comply with health standards and to find out the efforts made by the Food and Drug Supervisory Agency in tackling the crime of selling packaged food products that do not comply with health standards . This research is empirical normative in nature, namely research that emphasizes the study of laws and regulations that regulate normatively and examines the science of law to find/analyze the realities that occur in society, which are then analyzed descriptively. The results of this study concluded that (1) the factors that led to the crime of selling packaged food products that did not comply with health standards a) consumer factors, namely consumer negligence and low understanding of food standards in packaged food, b) business actors, namely profit factors, and negligence factors of business actors, and c) weak supervision factors from related parties (2) efforts made by the Food and Drug Supervisory Agency in tackling the crime of selling packaged food products that do not comply with health standards, namely a) regulation and standardization, and b) registration and monitoring of securities.

Keywords: *Criminology, Crime, Packaged Food*

## PENDAHULUAN

Manusia secara ekonomis memiliki tiga bentuk kebutuhan baik yang bersifat primer, skunder, maupun kebutuhan yang bersifat *lux* (mewah). Ketiga kebutuhan tersebut menjadi hal yang sangat penting yang wajib dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidupnya, namun demikian kebutuhan terpenting yang menjadi prinsip utama yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia maupun rumah tangga adalah kebutuhan primer.

Kebutuhan primer sebagai sebuah kebutuhan pokok yang telah ada sejak manusia itu lahir, dimana kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang bersifat pangan yang dapat diperoleh manusia baik secara alamiah maupun melalui proses tukar menukar kebutuhan yang kala itu disebut dengan prinsip perdagangan barter. Prinsip pemenuhan kebutuhan tersebut semakin mengalami perkembangan secara dinamis baik itu perkembangan dari aspek kebutuhan primer, maupun dari aspek perdagangan.

Perkembangan model serta tata cara perdagangan yang terjadi dalam kehidupan manusia memberikan pengaruh positif dimana kemudahan untuk memperoleh kebutuhan primer dapat dilakukan dengan cara menggunakan uang sebagai alat transaksi dimana kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan produk makanan kemasan baik yang berbentuk plastik

kaleng maupun botol yang disediakan oleh pelaku usaha dimana produk makanan tersebut diolah secara alamiah maupun semi sintesis yang didasarkan pada ketentuan standar kesehatan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 1992 tentang kesehatan dan keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta Label dan Periklanan Makanan sebagai mana ditentukan oleh suatu lembaga pengawas produk obat dan makanan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kemudahan yang diperoleh setiap individu manusia maupun rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan primer ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar karena dianggap produk makanan kemasan telah menjadi *trend* bagi setiap orang untuk mengkonsumsinya karena lebih mudah diperoleh dan pengolahannya pun tergolong mudah dan instan.

Produk makanan kemasan banyak diminati oleh masyarakat karena produk makanan kemasan sangat praktis untuk dikonsumsi misalnya produk makanan kemasan pada kaleng, plastik, botol dan sebagainya. Namun terkadang masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan kemasan tanpa memperhatikan informasi yang tertera pada labelnya, misalnya tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa. Di samping itu, ada juga penjual makanan kemasan yang mengabaikan hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsi makanan kemasan, misalnya adanya pencantuman klausula baku, yang berisi bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Penjualan makanan kemasan kadangkala dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan kemasan tersebut yang menyangkut aspek kesehatan, mutu, lingkungan dan keselamatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran, keamanan, pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam membeli setiap produk makanan kemasan.

Bahan Hukum diatas menunjukkan bahwa jenis makanan kemasan yang paling banyak dijual dan tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah jenis makanan kemasan yang berbentuk plastik, dimana dari 113.273 kasus diperkirakan sekitar 55% atau 60.636 kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus produk makanan kemasan yang di jual tidak sesuai dengan standar kesehatan disebabkan oleh jenis makanan ini mudah untuk didaur ulang baik itu kemasannya maupun isi bahan bakunya produk makanan itu sendiri, sedangkan jenis produk makanan kemasan yang berbentuk kaleng dan botol cenderung lebih sedikit, hal ini disebabkan oleh daur ulang produk tersebut sulit dan mahal serta keterjangkauan harga makanan kemasan jenis kaleng dan

botol yang cenderung lebih mahal, baik itu harga maupun bahan bakunya sehingga hal ini sangat erat kaitannya dengan selera pasar yang lebih mengarah pada harga jual produk kemasan yang murah (Kompas, BPOM Pusat 2014).

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada BPOM di Kota Kendari terdapat 4 jenis makanan kemasan yang tidak layak dikonsumsi karena tidak sesuai dengan standar kesehatan dengan jumlah sebanyak 39 kasus dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan meliputi makanan yang tidak memiliki batas kadaluwarsa yang dikelola melalui pencampuran kimia baik berbentuk cairan maupun bahan baku dan penjualan makanan kemasan yang sudah melewati batas kadaluwarsa yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh bahkan kematian. Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul "Tinjauan Hukum Penanggulangan Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya"

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis sebagai berikut: 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.? 2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi kejahatan penjualan produk makan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur secara normatif tentang kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta mengkaji ilmu hukum untuk menemukan/menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum mengenai Penanggulangan Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan dengan maksud untuk menggali doktrin hukum atau pendapat para pakar yang berkembang di dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum penulis sehingga melahirkan suatu pengertian hukum dan konsep-konsep hukum mengenai pemberian oleh pihak swasta kepada lembaga pemerintah dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh Bahan Hukum adalah :

1. Pengamatan (*Observation*), yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap penjual makanan kemasan dengan cara melihat waktu kadaluarsa dari makanan kemasan yang dijual.
2. Dokumentasi (*Documentation*), yaitu mengemupulkan Bahan Hukum berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian yakni wilayah hukum Polresta Kendari yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti.
3. Wawancara (*Interview*), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber agar diperoleh gambaran yang obyektif terkait dengan kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Bahan Hukum yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan Bahan Hukum yang sifatnya kualitatif maka teknik yang digunakan adalah analisis Bahan Hukum kualitatif. Setelah Bahan Hukum tersebut dikumpulkan dan dianggap cukup, kemudian Bahan Hukum tersebut dioleh dan dianalisis secara umum yang berlandaskan pada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang dianggap khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan

Makanan kemasan yang diperjualbelikan dalam masyarakat telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, sebab dinilai makanan kemasan tersebut dari segi harga dapat dijangkau serta proses pengolahan yang cenderung lebih mudah, jika dibandingkan dengan makanan alamiah yang diambil langsung dari alam. Banyaknya jenis makanan kemasan yang diperjualbelikan menunjukkan jumlah orang yang mengonsumsi makanan kemasan juga semakin meningkat, meskipun terdapat persepsi di dalam masyarakat bahwa makanan banyak

mengandung zat kimia dan pengawet. Namun hal tersebut tidak membatasi terjadinya penurunan atas permintaan makanan kemasan yang ditawarkan dalam berbagai kemasan pangan baik itu dalam botol (wadah kaca), kaleng, karton, plastik keras, kemasan fleksibel dan kaleng komposit. Kecenderungan peningkatan penggunaan makanan kemasan oleh konsumen dari catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam setiap tahunnya mencapai  $\pm 25\%$  di mana penggunaan makanan kemasan tersebut dihitung berdasarkan angka kelahiran, sebab pengguna makanan kemasan ini dimulai dari usia balita. Maraknya penggunaan makanan kemasan oleh konsumen, mendorong pelaku usaha dan perusahaan produksi pangan melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Makanan kemasan dan Makanan (BPOM).

Dalam skripsi ini penulis mengkaji aspek kriminologis dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta upaya penanggulangannya. Penelusuran penulis yang dilakukan selama 6 bulan terakhir ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan pendukung terjadinya kejahatan terhadap konsumen. Berikut ini penulis akan menguraikan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan faktor penyebabnya dengan mengkaji bahan-bahan literatur serta melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tetap memperhatikan perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam pasar.

#### 1. Faktor Konsumen

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, sehingga kejahatan ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana telah diuraikan dalam tabel 1 di atas dan hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh pelaku usaha. Adapun faktor-faktor ini meliputi Faktor kelalaian konsumen dan faktor rendahnya pemahaman terhadap standar pangan dalam kemasan

#### 2. Faktor pelaku usaha

Ada beberapa hal yang memotifasi pelaku usaha melakukan perbuatan curang baik itu disengaja maupun karena faktor kelalaian. Adapun faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah Faktor keuntungan (provite), dan Faktor kelalaian

### 3. Faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga komponen utama yang sangat menentukan pelaksanaan hukum itu sendiri agar dapat dipatuhi oleh setiap masyarakat yakni struktur yang terkait dengan aparat pengak hukum dan substansi yang terkait dengan perangkat hukum dalam hal ini kesempurnaan dari Undang-undang serta kulture yang erat kaitannya denga budaya masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Salah satu faktor utama timbulnya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk mengidentifikasi standar kesehatan produk melalui uji kelayakan suatu produk sebelum dipasarkan. Lemahnya pengawasan ini sangat terlihat dari suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan pada saat pemberitaan media tentang pelanggaran konsumen di publikasikan melalui media cetak dan elektronik.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalm hal ini departemen kesehatan dan BPOM terlihat dari bentuk penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku yang hanya diberikan sanksi tergurun lisan dan pembuatan surat pernyataan sedangkan perbuatan tersebut merupan kejahatan yang dapat dikenakan dengan sanksi pidana sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 19 ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25,dan Pasal 26, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta melanggar ketentuan Pasal 383 Ayat 1e dan 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang. Uraian penjelasan di atas merupakan hasil penelitian penulis yang diperoleh dari studi lapangan untuk itu diperlukan langkah yang tepat untuk menyikapai permasalahan yang telah diuraikan penulis dalam penelitian ini.

#### Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak BPOM Dalam Menanggulangi Kejahatan Penjualan Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Balai POM Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh beberapa hal terkait dengan prosedur bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan setiap produk obat dan makanan khususnya pada jenis makanan kemasan. Secara umum pemeriksaan terhadap semua produk yang diedarkan dan

diperdagangkan dipasaran pada prinsipnya telah diadakan uji kelayakan produk dengan mekanisme yang telah ditentukan Oleh Deputi Bidang Pengawasan Makanan.

Jika dikaji secara normatif maka menurut penulis prinsip perlindungan konsumen dari penggunaan makanan kemasan dan penegakan hukumnya telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene atau usaha mempertinggi derajat kesehatan hal ini dibuktikan dalam pada pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 1962 menyatakan bahwa salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Penerangan dan pendidikan mengenai ciri produk makanan kemasan yang berbahaya kepada masyarakat.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan atas keadaan lingkungan bagi usaha-usaha untuk umum.
- c. Pemeriksaan dan pengawasan hasil produksi makanan kemasan dan proses produksi makanan kemasan.
- d. Pengawasan dan pemeriksaan usaha penggunaan benda-benda atau alat-alat yang dapat membahayakan kesehatan dalam makanan kemasan.

Hal-hal tersebut diatas merupakan mekanisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian produksi baik pada tahap pengolahan maupun pada saat diedarkannya produk makanan kemasan sebab standarisasi dan mekanisme pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana aturan tersebut menitik beratkan pada nilai penghargaan atas derajat kesehatan manusia yang disebut HYGIENE. Adapun tujuan diadakannya pengawasan oleh Balai POM adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan makanan kemasan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat.
2. Meningkatkan daya saing industri makanan kemasan dalam negeri melalui upaya peningkatan mutu makanan kemasan herbal Indonesia.

Program pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM terhadap produk makanan kemasan yang beredar secara umum memiliki beberapa cara dan cara tersebut merupakan standarisasi Balai POM dari pusat kedaerah yang mekanismenya telah ditentukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Makanan Kemasan Pusat dengan No.87/A/Dep/J/1992 tentang Standarisasi Pengawasan

Peredaran Makanan Kemasan. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM adalah sebagai berikut :

1. Regulasi dan standarisasi

Regulasi dan standarisasi yang dimaksud oleh Balai POM adalah suatu bentuk program untuk mengkaji kembali berbagai peraturan di bidang makanan kemasan agar dengan perkembangan masa kini dan mengantisipasi perubahan yang akan datang serta penyusunan standar yang mengacu kepada pengakuan Internasional.

2. Registrasi dan monitoring efek

Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan kemasan yang beredar agar masyarakat dapat mempercayai bahwa produk yang beredar telah sesuai dengan standarisasi kesehatan, registrasi dan monitoring ini pula dimaksudkan agar semua produk yang beredar telah terdaftar dan memperoleh nomor izin produk yang dikeluarkan oleh Balai POM dan apabila suatu produk tidak memperoleh izin produksi maka produk tersebut tidak sesuai dengan aspek standarisasi kesehatan, karena izin produksi dapat dikeluarkan apabila produk makanan kemasan tersebut telah dilakukan uji kelayakan pada laboratorium Balai POM dan mekanisme dan standarisasi yang telah ditentukan dalam regulasi peraturan hukum yang telah ada dan ditetapkan oleh Balai POM.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kesimpulan yang akan ditarik penulis dari pembahasan ialah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, yaitu:
  - a. Faktor konsumen, yang terdiri dari:
    - 1) Faktor kelalaian konsumen yaitu perilaku konsumen yang tidak memperhatikan instruksi atau peringatan yang telah tercantum di dalam makanan kemasan baik itu izin produksinya maupun mengenai batas daluwarsa dari produk makanan tersebut.
    - 2) Faktor rendahnya pemahaman terhadap standar pangan dalam kemasan di mana faktor ini banyak terkait dengan pendidikan konsumen dalam hal ini masih banyak konsumen yang tidak tahu baca tulis akibatnya mereka tidak bisa membedakan mana makanan yang layak untuk dikonsumsi mana makanan yang dapat membahayakan kesehatan.
  - b. Faktor pelaku usaha, yang terdiri dari:
    - 1) Faktor keuntungan (provite) yaitu terjadinya penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan banyak ditentukan oleh keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan makanan kemasan.
    - 2) Faktor kelalai di mana pelaku usaha yang lalai memperhatikan produk makanan yang diperjual belikan dengan tidak memperhatikan batas daluwarsanya.
  - c. Salah satu faktor utama timbulnya kejahatan penjualan makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan adalah lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk mengidentifikasi standar kesehatan produk melalui uji kelayakan suatu produk sebelum dipasarkan
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Makanan kemasan dan Makanan dalam menanggulangi kejahatan penjualan produk makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, yaitu:
  - a. Regulasi dan standarisasi yang dimaksud oleh Balai POM adalah suatu bentuk program untuk mengkaji kembali berbagai peraturan di bidang makanan kemasan.
  - b. Regitrasi dan monitoring efek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat,

dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan kemasan yang beredar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1981. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Djambatan, Jakarta.
- Bawengan 1977. *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*. Pramudia Paramita, Jakarta.
- Bonger W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Imam Bachaqie Abdullah, 1995. *Permasalahan Makanan Kemasan*. Bina Rupa, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Storia Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial, Jilid I*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1982. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Armico, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1985. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Bunga Rampai Kriminologis*. Rajawali, Jakarta.
- Sahetapy. 1992. *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Semarang.
- Sahetapy J.E dan B. Marjono Reksodiputro, 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico Bandung.
- Sidharta, 1998. *Produk Makanan Kemasan*. Grasindo, Jakarta.
- Simandjuntak B. 1981. *Pengantar Kriminologis dan Patologi Sosial*. Tarsito, Jakarta.
- Simandjuntak B. dan Chidir Ali, 1980. *Sumbangan Cakrawala Kriminologis*. Penerbit Tarsito, Bandung.
- djono Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya, Bandung.
- Stephan Hurwitz, 1986. *Kriminologi disadur Oleh Moeljatno*. PT. Bina Aksara, Jakarta.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.